



Implementasi Hak Pendidikan Narapidana di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kelas II A Kota Tangerang

Fitria Firdiyani¹, Faiz Fikri Al Fahmi², Putri Utami Ramadhan³, Rosbandi⁴, Hasim⁵

^{1,2,4,5} Universitas Islam Syekh Yusuf, ³ Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia,

fitria.firdiyani@unis.ac.id¹; ffikri@unis.ac.id²; putriutami@unusia.ac.id³;

rosbandi@unis.ac.id⁴; hasim@unis.ac.id⁵

Article Information

<http://journal.unusia.ac.id/index.php/mozaic/>
L

DOI:10.47776/mozaic.v10i1.1163

Naskah diterima: 21 Februari 2024

Naskah direvisi: 3 April 2024

Naskah disetujui: 23 April 2024

Naskah dipublish: 30 April 2024

Abstract

This research is about the implementation of fulfilling the educational rights of inmates at the Class II A Youth Prison Life Campus in Tangerang City. Correctional Institutions, abbreviated as Lapas, have now received refreshments and changes in various aspects, including the correctional system is no longer seen as a place where prisoners are punished with frightening specters that are scary and seem haunted. Correctional Institutions are now a place that has transformed into a center for educational development and coaching. This is done so that inmates can regain their self-confidence so that they can be accepted in society and become better individuals after being trained, educated and trained through programs in prison. One of the education and development programs in prisons is the life campus, this program is proof that education is a right for all citizens without exception to those serving sentences in prison. Through this program, it is hoped that students will grow their self-confidence and provide them with future preparations when they return to society. Through this program they will also get a bachelor's degree behind bars.

Abstrak

Keywords

Implementtion, Education Rights, Prisoners, Youth Prisons

Kata Kunci

Implementasi, Hak Pendidikan, Narapidana, Lapas Pemuda

Penelitian ini tentang implementasi pemenuhan hak Pendidikan warga binaan di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kelas II A Kota Tangerang. Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat Lapas kini telah mendapatkan penyegaran dan perubahan diberbagai aspek diantaranya adalah sistem pemasyarakatan tidak lagi dipandang sebagai tempat dihukumnya para narapidana dengan momok yang menakutkan menyeramkan sekaligus terkesan angker. Lembaga Pemasyarakatan kini menjadi sebuah tempat yang bertransformasi menjadi pusat pengembangan Pendidikan dan pembinaan. Hal ini dilakukan agar warga binaan mendapatkan kembali kepercayaan diri agar kelak dapat diterima di tengah masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah dibina, dididik dan dilatih melalui program yang ada di lapas. Salah satu program Pendidikan dan pembinaan di lapas adalah kampus kehidupan, program ini menjadi bukti penyelenggaraan Pendidikan menjadi hak bagi semua warga negara tanpa terkecuali mereka yang menjalani masa hukuman di dalam lapas. melalui program ini diharapkan menumbuhkan rasa percaya diri mahasiswa dan menjadi bekal kelak saat mereka Kembali ke tengah-tengah masyarakat. Melalui program ini juga mereka akan mendapatkan gelar sarjana di balik jeruji besi.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk paling sempurna yang telah diciptakan Tuhan semesta alam memiliki hak dan kewajiban dalam mengemban amanah sebagai *kehalifah fil ard*. Manusia memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk melakukan sembah sujud kepada sang pencipta, karenanya manusia harus memiliki cukup ilmu untuk mengenal dan mengetahui siapa Tuhannya. Demikian manusia dibekali otak sebagai alat untuk memenuhi kewajibannya mengenal dan menyembah pada Tuhannya.

Pendidikan menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak manusia yang pokok salah satunya ialah pendidikan. Dalam rangka memenuhi amanah UUD untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah dituntut bahu-membahu dan kerjasama pada semua pihak dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara. Hal ini ditujukan agar manusia dapat mengembangkan potensi dalam dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan emosional, akhlak yang luhur, serta keterampilan bakat agar mampu menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara (Suwarno, 2017). Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam menumbuhkan kecerdasan siswa yang dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga mampu berkontribusi positif dalam masyarakat secara luas (Aziz & Ramadhan, 2024).

Hal itu juga terkonfirmasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 1 menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan seperti yang tertuang di dalam pasal 28 C ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yakni semua orang berhak melakukan pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Mereka berhak mendapatkan hak pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) UUD RI 1945 ditentukan setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali warga negara yang tersandung kasus hukum dan sedang menjalankan masa tahanannya.

Hak pendidikan masih tetap berlaku walau seseorang masih menjalani masa pemindaan yang sudah diputuskan pengadilan. Kebijakan itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dalam kaitannya pemenuhan hak pendidikan dinyatakan dalam pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 tentang hak-hak narapidana kecuali huruf g”, dan salah satu hak bagi narapidana adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran”.

Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara atau Ketentuan Pelaksanaan Pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dimana pasal 1 ayat (3) berbunyi bahwa: “Pendidikan dan Pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa mendatang”. Dalam peraturan pemerintah tersebut juga dilaskan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana.

Inilah yang menjadi landasan sekaligus acuan dasar bagi pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah untuk wajib melaksanakan program pendidikan bagi setiap orang yang menghadapi masa hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dengan adanya landasan tersebut maka pelaksanaan pendidikan dan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi hal yang wajib dilakukan untuk menunjang kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas secara spiritual dan intelektual, sikap dan perilaku, professional, membina kesehatan jasmani dan rohani narapidana di Lapas.

Pembinaan narapidana di dalam Lapas merupakan sebuah sistem pembinaan yang memiliki beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan satu dengan yang lainnya guna mencapai tujuan (Harsono, 2005). Meski dalam prosesnya pendidikan di dalam Lapas tidak lepas dari dinamika, pembinaan dan pendidikan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan banyak bekal bagi narapidana dalam menjalani kehidupan sebagai persiapan untuk menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa tahanan atau bebas. Sehingga pada akhir gilirannya tercipta reintegrasi sosial yang pulih dan terjalin hubungan antara warga binaan pamasyarakatan dengan masyarakat.

Pendidikan adalah hal yang wajib ditempuh oleh setiap manusia di muka bumi ini, karena dengan pendidikan manusia dapat memanusiakan dirinya sendiri. Dan melalui pendidikan manusia dapat mengerti banyak hal yang telah Allah sediakan di muka bumi ini

(Umar, 2005). Menurut Ahmad Haromaini (Haromaini, 2020), Salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah sebagai pemakmur bumi yang memberikan makna bahwa tugas-tugas pemakmuran tersebut begitu besar dan membutuhkan kemampuan dan kecakapan yang baik sehingga manusia manusia harus belajar untuk dapat memahami fungsi dan tugasnya dalam menjalankan amanah tersebut.

Di dalam Lapas, para narapidana akan mendapatkan perlakuan baik dari petugas lapas guna mengoptimalkan proses pembinaan dan pendidikan. Karena inti dari pembedaan ialah mengintegrasikan pelaku pidana menjadi manusia bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai luhur (Simongkir, 2010).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham melakukan kerjasama dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan program pembinaan bagi narapidana, berupa penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lapas pemuda Tangerang. Program itu diberi nama Kampus Kehidupan. Program ini dilakukan melalui seleksi dan assessment yang sangat ketat. Hasil seleksi tersebut meluluskan 30 orang Narapidana dari berbagai penjuru Indonesia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf yang diselenggarakan di dalam Lapas Pemuda Tangerang.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian guna mengetahui dan mempublikasi pelaksanaan hak-hak narapidana, khususnya hak mendapatkan pendidikan perguruan tinggi melalui beasiswa yang dilakukan kemenkumham yang bekerja sama dengan Universitas Islam Syekh Yusuf di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kota Tangerang dengan judul “Implementasi Hak Pendidikan Narapidana di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kota Tangerang.” karena perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap narapidana dalam mendapatkan asupan pendidikan yang baik dan layak di dalam Lapas merupakan salah satu poin penting yang menarik untuk diangkat pada sebuah kajian dewasa ini.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melakukan penelitian ini. Dimana penelitian kualitatif merupakan suatu cara peneliti dalam menggali data dan informasi pada lokasi penelitian yang mendalam dari berbagai sumber informan yang dianggap dapat membantu dalam proses penelitian ini.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara mendalam sistematis, faktual dan akurat mengenai obyek yang diteliti. Kemudian dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi di Masyarakat (Sanggono, 1998).

Sasaran utama penelitian ini adalah meneliti bagaimana pemenuhan hak pendidikan yang diberikan oleh DitjenPAS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lapas Pemuda Tangerang kepada peserta atau mahasiswa lapas. Wawancara merupakan proses pengambilan data maupun informasi dari informan atau narasumber dalam suatu rangkaian tanya jawab yang dilakukan. Peneliti melakukan kegiatan observasi di dalam lingkungan lapas pemuda Tangerang dengan mengamati berbagai keadaan yang ada dari hasil pengamatan di lapangan.

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut agar mudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan dan berdasarkan pengamatan awal peneliti ingin mencoba melihat lebih dalam mengenai implementasi hak pendidikan bagi narapidana di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang yang ditunjuk sebagai tempat dilaksanakannya pendidikan dalam program Kampus Kehidupan.

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek yang akan diteliti dan mempunyai karakteristik yang sama. Sedangkan sampel merupakan sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang dikenal dengan teknik sampling (Haryono, 2005). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu suatu metode yang digunakan apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah lebih dulu ditetapkan dengan kriteria tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Sampel
1	Kepala Lapas Kelas II A Pemuda Tangerang	1
2	Kasi Binadik	1
3	Penanggung Jawab (Petugas Sipir)	3
4	Mahasiswa Kampus Kehidupan	30
Total		35

Dalam rangka memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus teliti dalam mengamati kejadian, gerak, atau proses (Salim, 2019). Dalam observasi ini peneliti menggunakan banyak catatan, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara juga dapat diartikan Tanya jawab peneliti dengan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada orang yang berwenang, mengetahui, dan menguasai apa yang dibahas yaitu wawancara dilakukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertulis, baik secara tertutup maupun terbuka kepada responden sebagai yang mewakili, dalam hal ini kuesioner dilakukan terhadap narapidana peserta kampus kehidupan atau mahasiswa lapas. Adapun daftar pertanyaan harus sesuai dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Data yang diperoleh dari responden baik tertulis maupun lisan dipelajari sebagai suatu yang utuh dan berkualitas, selanjutnya disusun secara sistematis agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas (Achmad, 2010).

Setelah data dianalisa, maka hasilnya diolah untuk kemudian disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan yang ada dengan pendapat ahli juga dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam pokok masalah. Kemudian untuk menarik kesimpulan peneliti menggunakan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN

Konsep Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Tangerang

Pelaksanaan Pendidikan program Kampus Kehidupan berjalan dengan baik di dalam lapas. antusias warga binaan begitu besar untuk melanjutkan studi dalam kampus kehidupan, hal ini terlihat nampak para napi bersemangat mendaftarkan diri mengikuti program kampus kehidupan ini. Asep Cahyana salah satu mahasiswa kampus kehidupan menuturkan “Saya sangat bersyukur bisa terpilih menjadi salah satu mahasiswa Kampus Kehidupan, pasalnya setelah melewati alur pendaftaran dan mekanisme yang ketat dari mulai pendaftaran administrasi, tes wawancara dan sebagainya, dan alangkah bahagianya bisa mengikuti kuliah dan nantinya mendapatkan gelar sarjana di balik jeruji besi di dalam Lembaga pemasyarakatan untuk dibina dan diberikan Pendidikan layaknya kuliah seperti biasa pada umumnya”.

Sistem pemasyarakatan saat ini adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pembinaannya, dikembangkan hidup kejiwaan jasmaniah, pribadi, serta kemasyarakatan. Selain itu dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung hubungan dengan Masyarakat (Gunakarya, 1998).

Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, Pendidikan dan pengarahan serta bimbingan ke arah yang lebih baik dan manusiawi. Pembinaan suatu metodologi dalam bidang “*Treatment of Offenders*”, yang multilateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Pembinaan dan Pendidikan di masyarakat ditujukan guna merubah image buruk masyarakat di Lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari paradigma negatif dari masyarakat luas yang masih diidentikkan dengan kepenjaraan, bukan saja mengenai ruang lingkup kegiatannya, tetapi juga tentang dasar pengertiannya. Selanjutnya, dua aspek yang sangat menonjol dan memiliki peranan penting (Pradja & Atmasasmita, 1989) dari sistem pemasyarakatan dalam fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pembinaan dari pelaksanaan pidana.
- b. Sebagai pembinaan dari yang dikenakan pidana.

Konsep implementasi pemenuhan hak Pendidikan dalam dunia pemasyarakatan disempurnakan dengan memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan sebagai arah tujuan pidana penjara dapat menjadi cara untuk membimbing dan membina. Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan ialah:

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara
- c. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan dan pendampingan melalui Pendidikan
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelu ia masuk Lembaga
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Warga Binaan di Lapas Pemuda Tangerang

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala. Faktor-faktor tersebut antara lain masih sedikitnya kouta untuk membuka kesempatan beasiswa perkuliahan di kampus kehidupan bagi narapidana lain yang jumlahnya sangat banyak bahkan mencapai angka 3.458 narapidana. Sementara mahasiswa narapidana yang mengikuti program ini hanya 30 orang.

Disamping itu, faktor lain yang menghambat pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran bagi warga binaan di lapas pemuda ialah kurangnya tenaga professional yang bertanggung

jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pembinaan, kurangnya motivasi untuk belajar dalam program lain di lapas pemuda menjadi permasalahan tersendiri. Dalam hal ini dapat terlihat dari kurangnya minat belajar warga binaan mengikuti PKBM program pesantren dan pembinaan lainnya.

Selanjutnya yang ikut menjadi faktor penghambat lainnya adalah sarana dan fasilitas tidak sebanding dengan kapasitas yang ada, sarana belajar belum sepenuhnya mencukupi, perpustakaan belum sepenuhnya menunjang layaknya kampus dengan system perpustakaan yang mutakhir, minimnya komputer atau laptop dan printer untuk menunjang belajar dan memenuhi tugas-tugas kuliah yang dibebankan peserta menjadi masalah serius untuk kelancaran proses belajar dalam lapas.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul Implementasi Hak Pendidikan Narapidana di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kelas II A Kota Tangerang, Pelaksanaan Pendidikan program Kampus Kehidupan berjalan dengan baik layaknya Pendidikan formal pada umumnya di dalam kampus hanya saja yang membedakan kegiatan belajar mengajar kampus kehidupan di laksanakan di dalam lapas. dosen datang ke lapas dengan pengawalan ketat petugas untuk sampai ke dalam kelas untuk memberikan kuliah. Walau demikian tidak menyurutkan semangat warga binaan dalam melaksanakan Pendidikan. System pemsyaraatan dipandang jauh lebih maju dari pada system penjara. Dalam pemsyarakatan diwujudkan Pendidikan pembinaan dan pengembangan yang menjadi hak bagi seluruh warga negara tanpa melihat status sosialnya. Sistem ini bukan hanya memberikan pidana penjara, melainkan suatu system pembinaan Pendidikan dan pengarahan ke arah yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan Pendidikan di dalam lapas ada beberapa kekurangan yang menjadi penghambat terlaksananya Pendidikan di dalam lapas, diantaranya sedikitnya kouta yang diterima menjadi mahasiswa kampus kehidupan hal ini diharapkan warga binaan lain dapat merasakan juga perkuliahan di dalam lapas. selanjutnya sarana prasarana masih terdapat kekurangan fasilitas perpustakaan yang belum lengkap, sarana computer printer dan sebagainya tidak cukup jumlahnya dengan kapasitas mahasiswa yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz, L. A., & Ramadhan, P. U. (2024). The Function of Pancasila Education in Elementary Schools in Promoting Students' Interpersonal Intelligence. *Pancasila and Civics Education Journal*, Vol. 3, Pages 25-31.
- Gunakarya, W. (1998). *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*. Bandung: CV. Armico.
- Haromaini, A. (2020). Manusia MakhluK Pembelajar (Studi Tafsir Tarbawi). *Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya*, Vol. 12 No. 1 (2018): Januari-Juni.
- Harsono, C. (2005). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Haryono, A. H. (2005). *Metodologi Statistik Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pradja, R. A., & Atmasasmita, R. (1989). *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Salim. (2019). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Kencana.
- Sanggono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simongkir, P. d. (2010). *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suwarno, W. (2017). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media, ,Cet, Ke II.
- Umar, T. (2005). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.